

Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru Serahkan Rancangan Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024



Sumber gambar:

https://i2.wp.com/banjarbaru.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/277278206_1011411242792119_4709779126964601262_n.jpg?resize=1024%2C1024&ssl=1

Ketua dan Anggota, Koordinator Sekretariat serta Bendahara Bawaslu Kota Banjarbaru melakukan audiensi Pemerintah Kota Banjarbaru bertempat di Ruang Tamu Utama Walikota Banjarbaru .

Audiensi ini diterima secara langsung oleh H. M. Aditya Mufti Ariffin selaku Walikota Banjarbaru. Adapun tujuan audiensi dalam rangka melakukan pembahasan mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Tahun 2024.

Dalam audiensi ini, Bawaslu Kota Banjarbaru juga didampingi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Teuku Dahsya Kesuma Putra) dan Irjen Wilayah 1 Bawaslu Republik Indonesia (Dr. Jufri Syahrudin). Kemudian, NPHD yang sama juga diserahkan kepada Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru yang diserahkan oleh Ketua dan Bendahara Bawaslu Kota Banjarbaru.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Diperkirakan Masih Pandemi, Usulan Anggaran Pilkada 2024 di Banjarmasin Naik 110%

Senin malam (14/2/2022), KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kota Banjarmasin me-launching serentak tanggal pemilihan umum serentak yang akan jatuh 14 februari 2024 atau tepat dua tahun lagi sebelum dimulainya pesta demokrasi tersebut.

Sebagai persiapan, Pemerintah Kota Banjarmasin kini tengah mempersiapkan alokasi anggaran yang ditengarai bertambah signifikan dibandingkan pilkada sebelumnya. Permintaan anggaran tersebut membengkak mencapai sekitar 90 miliar

rupiah. Dimana dana hibah akan diserahkan ke KPU Banjarmasin sebesar 66 miliar rupiah dan Bawaslu Banjarmasin 14 miliar rupiah dan sisanya pengamanan.

Jika berkaca dari anggaran KPU di Pilkada 2020 lalu yang hanya 32 miliar rupiah, maka tambahan ajuan anggaran mencapai sekitar 110 persen.

Hal ini lantaran penganggaran dilakukan dengan mengantisipasi masih berlangsungnya pandemi covid-19, sehingga memerlukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang saat ini dibebankan ke APBD. "setiap kegiatankan pasti ada APD-APDnya, kemarin di 2020 itukan anggarannya adalah dana pusat kita tidak tauyang akan datang ini apakah dari pusat atau tidak jadi kami masukkan ke dalam anggaran," ucap Rahmiyati Wahdah, Ketua KPU Banjarmasin.

Besarnya ajuan mengharuskan pemkot menerapkan penganggaran dengan cara dicicil, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan penyelenggaraan pilkada serentak 2024. "Berarti apakah 2 tahun anggaran ataukah 3 tahun anggaran sehingga tidak terlalu membebani apbd kita, anggap saja misalnya nanti di anggaran perubahan masuk 35M di 2023 35 lagi pas 2024 di anggaran murni sisanya," ucap Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin.

Meski demikian, besaran ajuan anggaran pilkada tersebut masih mungkin turun jika pandemi berakhir sebelum pilkada.

Sumber berita:

1. <https://banjarbaru.bawaslu.go.id/publikasi/bawaslu-kota-banjarbaru-serahkan-rab-hibah-pilkada-tahun-2024/>, Bawaslu Kota Banjarbaru Serahkan RAB HIBAH PILKADA Tahun 2024, (24/03/22)
2. <https://www.kompas.tv/article/261852/diperkirakan-masih-pandemi-usulan-anggaran-pilkada-2024-di-banjarmasin-naik-110>, Diperkirakan Masih Pandemi, Usulan Anggaran Pilkada 2024 di Banjarmasin Naik 110%, (15/02/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan

sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:

a. *Huruf a*) pemerintah pusat

- 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih

- pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.